

Menkes:

Bicara Halal Haram Vaksin Terlalu Lama, Matilah Kita!

SABTU, 13 JAN 2018 04:30 | EDITOR : SAUGI RIYANDI



Menkes Nila F Moeloek (*Marieska/JawaPos.com*)

Berita Terkait

- [Kemenkes Jamin Keberadaan Dokter Layanan Primer Bermanfaat Besar](#)
- [Cegah Virus Difteri, Kemenkes Lanjutkan ORI Sampai 3 Putaran](#)
- [Ada yang Tanpa Gejala, Kemenkes Kesulitan Atasi Difteri](#)

JawaPos.com - Suara-suara sumbang gerakan antivaksin disebabkan keraguan kehalalan vaksin. Salah satunya, dalam pelaksanaan program ORI (*outbreak response immunization*) menyusul status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit difteri.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pun bersuara keras menentang anggapan tersebut.

"Soal kehalalan kami *concern* terhadap hal tersebut. Vaksin ini kan juga obat ya. Kalau dianggap tak halal, obat atau vaksin kita mau apa ini, kalau sakit mau apa. Enggak bisa diobati habis enggak boleh?" tukas Nila di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (12/1).

Nila menegaskan persoalan halal dan haram pun, Kemenkes melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Jika harus dinilai lagi atau diteliti lagi, maka pelaksanaan vaksin harus dimulai dari ujung tahap riset.

"Diriset lagi dibuka lagi, dilihat lagi, lama lagi. Sementara kita enggak punya obat matilah kita!" tegas Nila.

Setelah itu, Presiden akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Agama sebagai jaminan vaksin. Lalu, rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi pertimbangan.

"Adanya MUI lalu adanya badan produksi jaminan halal, misalnya atau menggunakan enzim dengan bahan-bahan yang tak halal, namun memang kita harus *effort* dari sapi atau domba itu biayanya mahal sekali," kata Nila.

Pembuatan vaksin yang disebut haram itu, kata Nila, tidak dengan menggunakan atau mengambil dagingnya. Tetapi, enzim yang diambil sudah melalui proses kimiawi dan dicuci dengan katalisator sebanyak 20 kali.

"Dicuci sampai 20 kali, itu adalah enzimnya, terlalu lama jika kita harus mengulang lagi, sedangkan pasien tak bisa menunggu," kata Nila.

(ika/ce1/JPC)